



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 363 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti;

Mengingat :

1. Undang-Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti adalah Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Panti adalah Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

16. Penyandang Disabilitas Tubuh atau nama lain adalah seseorang yang anggota tubuhnya tidak lengkap karena bawaan dari lahir, kecelakaan maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya mobilitas yang bersangkutan.
17. Loka Bina Karya adalah salah satu sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan kerja agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya bagi terwujudnya kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas tubuh.
- (2) Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti dipimpin oleh seorang Kepala Panti yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas tubuh.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti;
 - c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas tubuh;
 - d. pelaksanaan penjangkauan dan pendekatan awal yang meliputi observasi, seleksi dan motivasi;
 - e. pelaksanaan penerimaan meliputi registrasi, persyaratan administrasi dan penempatan dalam Panti;
 - f. pelaksanaan assesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;

- g. pelaksanaan perawatan meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan pemeliharaan kesehatan;
- h. pelaksanaan pembinaan meliputi, pembinaan fisik, bimbingan mental, spiritual, sosial dan keterampilan;
- i. pelaksanaan penyaluran kerja, magang dan/atau kerja sama pembinaan keterampilan ke lembaga lain;
- j. pelaksanaan pemberian bantuan advokasi, bantuan sosial dan perlindungan sosial;
- k. pelaksanaan penyaluran kembali kepada keluarga dan rujukan ke lembaga pelayanan lain;
- l. pelaksanaan pembinaan lanjut meliputi monitoring, konsultasi, asistensi pemantapan dan terminasi;
- m. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama serta kemitraan dengan lembaga lainnya;
- n. pelaksanaan pengembangan pelayanan luar Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti;
- o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti;
- p. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti;
- q. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti;
- r. pelaksanaan pengelolaan informasi pelayanan publik;
- s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti;
- t. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti; dan
- u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti, terdiri dari :
 - a. Kepala Panti;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial;

- d. Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Panti

Pasal 6

Kepala Panti mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti;
 - d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti;

- h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti;
- j. melaksanakan pengelolaan informasi pelayanan publik;
- k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan sosial penyandang disabilitas tubuh;
 - d. melaksanakan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi;
 - e. melaksanakan penerimaan meliputi registrasi dan persyaratan administrasi serta penempatan dalam Panti;
 - f. melaksanakan assesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
 - g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;
 - h. melaksanakan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari (Activity Daily Living);
 - i. melaksanakan pemeliharaan, perawatan fisik dan kesehatan; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial.
- (2) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar operasional dan prosedur teknis pembinaan sosial penyandang disabilitas tubuh;
 - d. melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial;
 - e. melaksanakan kunjungan rumah dan/atau konsultasi keluarga;
 - f. melaksanakan pembahasan kasus;
 - g. melaksanakan pemberian bantuan advokasi dan bantuan sosial;
 - h. melaksanakan bimbingan sosial, fisik, mental keagamaan, kesenian, keterampilan dan rekreasi;
 - i. melaksanakan resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan terminasi;
 - j. melaksanakan pengembangan pelayanan luar Panti; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SASANA BINA DAKSA DAN LOKA BINA KARYA

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti dapat dibentuk Sasana Bina Daksa dan Loka Bina Karya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sasana Bina Daksa dan Loka Bina Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab selaku Pengelola yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, setatus jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 301 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62260

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 363 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO